PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Poros SP2-SP5 Komp. Sentra Pendidikan tlp (0901) 322215 Timika – Papua

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.2.B/ 1228-SMP / 2024

Sesuai Surat Permohonan Dari " Yayasasan PendidikanAdvent Papua-Timika" Nomor: 421.1/SMP-Adv-Tmk/II/2024 ,Tangga 7 Februari 2024 Untuk Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memperpanjang Izin Operasional Kepada **"Yayasasan Pendidikan Advent Papua-Timika"** Untuk Mengoprasionalkan "**SMP ADVENT Timika**" Terhitung Mulai Tanggal, 13 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2026.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika
Pada tanggal : 22 Februari 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN

JENI O. USMANY,S.Pd, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680811 199903 2 007

Dipindai dengan CamScanner